



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA REGISTRASI PRODUK HEWAN PB-UMKU: 91202190833060000002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Registrasi produk hewan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV AGRO SARI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120219083306 |
| 3. Alamat Kantor | : Kawasan Industri Candi Blok 5A Nomor 3 Jalan Gatot Subroto,
Desa/Kelurahan Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa
Tengah
Kode Pos: 50181 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 01462 - Budidaya Ayam Ras Petelur |
| 6. Lokasi Usaha | : Jalan Apel Kawasan Industri Gatot Subroto No. 3 Blok 5A
Desa/Kelurahan Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa
Tengah
Kode Pos: 50181 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

- Persyaratan Umum :
 - Registrasi dilakukan terhadap Produk Hewan berupa pangan segar asal hewan yang dikemas untuk diedarkan sebagaimana dalam tabel lampiran 4 ketentuan ini
- Persyaratan Khusus :
 - Persyaratan administrasi Produk Hewan yang diproduksi di dalam negeri melampirkan
 - Nomor kontrol veteriner
 - Persyaratan keamanan dan mutu Produk Hewan yang dibuktikan dengan hasil laboratorium veteriner yang terakreditasi
 - Rancangan label yang menyertai Produk Hewan yang dikemas
 - Contoh jenis dan kemasan Produk Hewan
 - Sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dari otoritas halal yang berwenang
- Persyaratan administrasi Produk Hewan yang diproduksi di luar negeri:
 - Berasal dari negara dan unit usaha yang sudah disetujui pemasukkan-nya oleh Pemerintah Indonesia dan tercantum dalam laman Direktorat Kesmavet dengan melampirkan fotokopi surat rekomendasi pemasukan Produk Hewan
 - Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu Produk Hewan yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat kesehatan Produk Hewan (Certificate of Health), fotokopi sertifikat asal Produk Hewan (Certificate of Origin), fotokopi sertifikat analisa (Certificate of Analysis), dan fotokopi sertifikat halal (Certificate Halal) bagi yang dipersyaratkan
 - Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk hewan yang dibuktikan dengan hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium veteriner yang terakreditasi
 - Melampirkan rancangan label yang menyertai produk hewan yang dikemas di tulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia
 - Mencantumkan nomor registrasi unit usaha dari Negara asal di dalam label kemasan
 - Melampirkan contoh jenis dan kemasan produk hewan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 30 Juni 2025

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**a.n. Menteri Pertanian
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 Juni 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
REGISTRASI PRODUK HEWAN
LAMPIRAN
PB-UMKU: 91202190833060000002

Menerbitkan Nomor Registrasi Produk Hewan yang didaftarkan oleh CV. AGRO SARI sebagai pemilik Nomor Registrasi Produk Hewan dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Registrasi : PHD337406012500674



Kategori : TELUR SEGAR DALAM KERABANG TIDAK MENGANDUNG BAHAN TAMBAHAN

Jenis : TELUR AYAM
Produk Hewan :

1. Nama Dagang : SUNNY CHOICE PREMIUM
Kode HS : 0407 Telur unggas bercangkang, segar, diawetkan atau dimasak
04072100 Telur segar lainnya dari spesies Gallus domesticus (Ayam)
Jenis/Item/Potongan : Telur
Kemasan : Box @ 10 Butir
Diolah/Diimpor : CV AGRO SARI
2. Nama Dagang : SUNNY CHOICE ULTRA OMEGA
Kode HS : 0407 Telur unggas bercangkang, segar, diawetkan atau dimasak
04072100 Telur segar lainnya dari spesies Gallus domesticus (Ayam)
Jenis/Item/Potongan : Telur
Kemasan : Box @ 10 Butir
Diolah/Diimpor : CV AGRO SARI

Tempat Pengolahan/Gudang Penyimpanan:

Kepemilikan : MILIK SENDIRI

Alamat : KAWASAN INDUSTRI CANDI GATOT SUBROTO BLOK 5A NO 3
KEC. NGALIYAN KOTA SEMARANG PROV. JAWA TENGAH

NKV : BUP-332407-0002

Berlaku Sampai Dengan : 30/06/2030

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Pemegang nomor registrasi berkewajiban:

1. Memastikan Produk Hewan tetap memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mencantumkan nomor registrasi pada label dan kemasan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya kepada Gubernur atau Bupati/walikota melalui Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota dan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara berkala setiap 6 (enam bulan);
4. Nomor registrasi Produk Hewan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan, setiap habis masa berlakunya harus dilakukan registrasi ulang;
5. Produk hewan yang telah memiliki nomor registrasi dan telah habis masa berlakunya namun tidak dilakukan registrasi ulang oleh pemilik nomor registrasi, maka nomor registrasi produk hewan tersebut dinyatakan tidak berlaku.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.